



PUTUSAN  
Nomor07-K/PM.I-01/AU/I/2015

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In Absentia telah menjatuhkan putusan sebagai mana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Qurnia Siagian  
Pangkat/NRP : Prada/540942  
Jabatan : Ta Juru Foto Pentak  
Kesatuan : Lanud Maimun Saleh  
Tempat, tanggal lahir : Sabang, 03 Maret 1992  
Jenis kelamin : Laki - laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Mess Gelatik, Lanud Maimun Saleh Sabang.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-01 tersebut diatas.

Membaca :

1. Berkas Perkara dari Pom AU Maimun Saleh Sabang Nomor Pom-401/A/Idik-01/IX/2014 tanggal 09 September 2014.
2. Surat pelimpahan berkas perkara dari Ka Otmil I-01 Banda Aceh Nomor B/73/I/2015 tanggal 19 Januari 2015.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Lanud Maimun Saleh selaku Papera Nomor Kep/01/Pera/I/2015 tanggal 09 Januari 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/06-K/AU/I/2015 tanggal 15 Januari 2015.
3. Surat Penetapan Kadilmil I-01 Banda Aceh tentang penunjukan Hakim Nomor Tapkim/126/PM I-01/AD/VI/2014 tanggal 13 Juni 2014.
4. Surat Penetapan Hakim Ketua tentang hari sidang Nomor Tapsid/126/PM I-01/AD/VI/2014 tanggal 17 Juni 2014.
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/06-K/AU/I/2015 tanggal 09 Januari 2015.
2. Hal-hal yang diterangkan para Saksidi bawah sumpah dalam BAP POM yang dibacakan Oditur Militer dalam sidang dan alat bukti lain.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Memperhatikan Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan Tindak Pidana " Disersi di masa damai "

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

- Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AU.

- c. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- Daftar Absensi Terdakwa An. Prada Qurnia Siagian NRP 540942, jabatan Ta Juru Foto Pentak, Kesatuan Lanud Maimun Saleh TMT. 23 Juni 2014 sampai dengan sekarang belum kembali.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah dilakukan pemanggilan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah oleh Oditur Militer namun Terdakwa tidak hadir, berdasarkan rencana sidang yang ketiga tanggal 02 Febuari 2015 Terdakwa tidak hadir sebagaimana jawaban dari Kesatuan Nomor B/13/V/2015 tanggal 30 Januari 2015 tentang Pemberitahuan tidak dapat hadir dalam persidangan karena Terdakwa tidak ada di Kesatuan sampai dengan sekarang, demikian juga dalam persidangan Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi menghadirkan Terdakwa dengan demikian berdasarkan pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997 terhadap perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (in absensia) oleh karenanya sidang pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan.

Menimbang bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal dua puluh tiga bulan Juni tahun dua ribu empat belas sampai dengan tanggal empat bulan agustus tahun dua ribu empat belas (saat surat dakwaan dibuat) atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni tahun 2014 sampai dengan bulan agustus tahun 2014 atau setidaknya tidaknya di suatu waktu ditahun 2014 di Malanud Maimun Saleh Sabang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana "Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM dengan cara-cara sebagai berikut :

- a) Bahwa Terdakwa a.n Prada Qurnia Siagian NRP 540942 adalah adalah Prajurit TNI AU yang berdinasi di Malanud Maimun Saleh dengan jabatan Ta Juru Foto (DP Fasint) Lanud Maimun Saleh.

- b) Bahwa Terdakwa a.n Prada Qurnia Siagian NRP 540942 adalah adalah Prajurit TNI AU yang berdinasi di Malanud Maimun Saleh dengan jabatan Ta Juru Foto Pentax Lanud Maimun Saleh Sabang.

- c) Bahwa pada tanggal 23 Juni 2014 pada saat Upacara bendera Terdakwa tidak masuk dians tanpa ijin yang sah dari Danlanud Maimun Saleh tanpa ada keterangan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

d) Bahwa pada tanggal 26 Juni Danlanud Maimun Saleh memerintahkan Letda Adm Cahaya Wisnu Atmaja, S.S.T.Han. (Saksi 1) dan Peltu Sujarwo untuk melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa di wilayah Sabang, namun sampai sekarang Terdakwa belum diketemukan.

e) Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan Lanud Maimun Saleh tanpa ijin yang sah dari Danlanud Maimun Saleh, tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat dan pada saat meninggalkan kesatuan tidak membawa barang inventaris kantor/Kesatuan.

f) Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Lanud Maimun Saleh tanpa ijin yang sah dari Danlanud Maimun Saleh sejak tanggal 23 Juni 2014 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2014 (Laporan Polisi) atau selama lebih kurang 44 (empat puluh empat) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut dan hingga sekarang belum kembali ke Kesatuan.

g) Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansatnya, Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi militer untuk perang serta Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang bahwa para Saksi telah dipanggil oleh Oditur Militer secara patut, namun para Saksi tidak dapat hadir di persidangan, namun para Saksi yang tidak hadir telah memberikan keterangan di bawah sumpah di Penyidik Pom AU Sabang pada tanggal 11 Agustus 2014, sehingga Oditur Militer mohon untuk dibacakan sebagai berikut :

Saksi I Nama lengkap : Cahaya Wisnu Atmaja, S.S.T.Han.  
Pangkat, NRP : Letda Kal, 541017  
Jabatan : Kasubsi Angkutan (Pjs.Kapentak)  
Kesatuan : Lanud Maimun Saleh  
Tempat, tanggal lahir : Kulon Progo, 24 Maret 1987  
Agama : Islam  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat tempat tinggal ; Mess Perwira Lanud Maimun Saleh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Mei tahun 2014 dalam hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/family.

2. Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Danlanud Maimun Saleh sejak tanggal 23 Juni 2014 pada saat Upacara Bendera dan Terdakwa harus melaksanakan tugas piket Orion I Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.

3. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2014 Danlanud Maimun Saleh memerintahkan Saksi i dan Pelda Sujarwo untuk melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa di Jl. Prof. A. Majid Kota Bawah Timur Kec. Sukakarya Sabang namun Terdakwa tidak ditemukan sampai dengan sekarang..

4. Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Militer Desersi dan sudah menjalani putusan Pengadilan dengan hukuman kurungan 8 (delapan) bulan penjara.

5. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Danlanud Maimun Saleh, sejak tanggal 23 Juni 2014 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2014 ( saat laporan Polisi) Terdakwa dan kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi militer untuk perang serta Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Saksi II Nama lengkap : Aditya, S.S.T.Han.  
Pangkat, NRP : Letda Adm, 541622



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Kasubsidikpers

Kesatuan : Lanud Maimun Saleh

Tempat, tanggal lahir : Kuningan, 24 April 1981

Agama : Islam

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat tempat tinggal : Mess Perwira Lanud Maimun Saleh, Sabang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Mei tahun 2014 dalam hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Saksi-2 mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Danlanud Maimun Saleh sejak tanggal 23 Juni 2014 saat apel pagi dan apel siang Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan dan dari daftar absen Pleton III sampai dengan tanggal 4 Agustus 2014 ( Laporan Polisi).
3. Bahwa kemudian Danlanud Maimun Saleh memerintahkan staf Kaintel untuk melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa di wilayah sabang namun Terdakwa tidak ditemukan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
4. Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Mlter Desersi dan sudah menjalani putusan Pengadilan dengan hukuman kurungan 8 (delapan) bulan penjara.
5. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Danlanud Maimun Saleh, Terdakwa dan kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi militer untuk perang serta Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan berupa surat:

- Absensi Terdakwa A.n.Qurnia Siagian NRP 540942, Ta Juru Foto Lanud Maimun Saleh, terhitung mulai tanggal 23 Juni 2014 sampai dengan tanggal 16 Februari 2015 belum kemabli ke Kesatuan.

Menimbang bahwa di persidangan barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain dan barang bukti tersebut dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat dan instansi yang berwenang maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Prada Qurnia Siagian NRP 540942 adalah adalah Prajurit TNI AU yang berdinasi di Lanud Maimun Saleh dengan jabatan Ta Juru Foto (DP Fasint) Lanud Maimun Saleh.
2. Bahwa benar berdasarkan Kepera dari Danlanud Maimun Saleh Sabang selaku Papera Nomor : Kep/01/Pera/II/2015 tanggal 15 Januari 2015 atas nama Qurnia Siagian Prada 540942, Jabatan Ta Juru Foto, Lanud Maimun Saleh dan setelah dilakukan pengecekan identitas benar yang bersangkutan adalah Terdakwa.
3. Bahwa benar Lanud Maimun Saleh adalah salah satu Kesatuan dari Angkatan Udara dan sebagaimana Kesatuan-Kesatuan lainnya di lingkungan TNI maka terhadap para personilnya wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, demikian juga halnya terhadap diri Terdakwa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Bahwa berpada tanggal 23 Juni 2014 pada saat Upacara bendera Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Danlanud Maimun Saleh tanpa ada keterangan.
5. Bahwa benar pada tanggal 26 Juni Danlanud Maimun Saleh memerintahkan Letda Adm Cahaya Wisnu Atmaja, S.S.T.Han. (Saksi 1) dan Peltu Sujarwo untuk melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa diwilayah Sabang, namun sampai sekarang Terdakwa belum diketemukan.
6. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan kesatuan Lanud Maimun Saleh tanpa ijin yang sah dari Danlanud Maimun Saleh, tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat dan pada saat meninggalkan kesatuan tidak membawa barang inventaris kantor/Kesatuan.
7. Bahwa benar Terdakwa mengetahui ketentuan yang berlaku dikesatuan jika ingin meninggal Satuan harus ada ijin dari Komandan Satuan namun sekalipun Terdakwa mengetahui ketentuan itu tetapi Terdakwa tidak melaksanakannya.
8. Bahwa benardengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Lanud Maimun Saleh tanpa ijin yang sah dari Danlanud Maimun Saleh sejak tanggal 23 Juni 2014 sampai dengan tanggal 16 Febuari 2015 atau selama lebih kurang 280 (dua ratus delapan puluh) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.
9. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansatnya, Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi militer untuk perang serta Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidananya sebagaimana yang didakwakan, namun dalam uraian pembuktian unsur-unsurnya Majelis Hakim akan menguraikan serta membuktikannya sendiri sebagaimana fakta-fakta yang diketemukan dalam persidangan, sedangkan mengenai lamanya masa pidana bagi Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini.

Menimbang bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur dalam Dakwaan tunggal mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Militer"

Unsur ke-2 : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin"

Unsur ke-3 : "Dalam waktu damai"

Unsur ke-4 : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Militer"

Bahwa sesuai Pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM, yang dimaksud dengan Militer adalah mereka yang secara sukarela berikatan dinas pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedangkan menurut pasal 45 KHUPM, yang dimaksud dengan Angkatan Perang adalah :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- a. Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangannya.
- b. Angkatan Laut dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangannya.
- c. Angkatan Udara dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk cadangannya.
- d. Dalam waktu perang, satuan-satuan dari mereka yang dipanggil menurut Undang-undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Prada Qurnia Siagian NRP 540942 adalah adalah Prajurit TNI AU yang berdinasi di Maimun Saleh dengan jabatan Ta Juru Foto (DP Fasint) Lanud Maimun Saleh.

2. Bahwa benar berdasarkan Kepera dari Danlanud Maimun Saleh Sabang selaku Papera Nomor : Kep/01/Pera/II/2015 tanggal 15 Januari 2015 atas nama Qurnia Siagian Prada 540942, Jabatan Ta Juru Foto, Lanud Maimun Saleh dan setelah dilakukan pengecekan identitas benar yang bersangkutan adalah Terdakwa.

3. Bahwa benar Lanud Maimun Saleh adalah salah satu Kesatuan dari Angkatan Udara dan sebagaimana Kesatuan-Kesatuan lainnya di lingkungan TNI maka terhadap para personilnya wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, demikian juga halnya terhadap diri Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 "Militer" telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin"

Bahwa oleh karena unsur ini merupakan alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan unsur yang bersesuaian dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai berikut :

- Yang dimaksud dengan sengaja menurut Memorie Van Toelichting adalah bahwa pelaku mengetahui, menyadari serta menghendaki terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau akan timbul dari perbuatan tersebut.

- Yang dimaksud tidak Hadir adalah bahwa pelaku (Terdakwa) melakukan tindakan meninggalkan atau tidak berada atau menjauhkan diri dari tempat yang telah ditentukan baginya yaitu di Kesatuannya guna melaksanakan kewajiban dinasnya termasuk hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya.

- Yang dimaksud tanpa ijin adalah tanpa mengikuti prosedur dan tata cara perizinan yang telah ditetapkan Kesatuan karena setiap prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi harus mengikuti prosedur dan tata cara tersebut dan berlaku bagi setiap prajurit termasuk diri Terdakwa, sedangkan yang berhak memberikannya hanya Komandan Kesatuan/Atasan yang berwenang baik secara lisan / maupun tertulis.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut ;

1. Bahwa berpada tanggal 23 Juni 2014 pada saat Upacara bendera Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Danlanud Maimun Saleh tanpa ada keterangan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa benar pada tanggal 26 Juni Danlanud Maimun Saleh memerintahkan Letda Adm Cahaya Wisnu Atmaja, S.S.T.Han. (Saksi 1) dan Peltu Sujarwo untuk melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa di wilayah Sabang, namun sampai sekarang Terdakwa belum ditemukan.

3. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan kesatuan Lanud Maimun Saleh tanpa ijin yang sah dari Danlanud Maimun Saleh, tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat dan pada saat meninggalkan kesatuan tidak membawa barang inventaris kantor/Kesatuan.

4. Bahwa benar Terdakwa mengetahui ketentuan yang berlaku di kesatuan jika ingin meninggalkan Satuan harus ada ijin dari Komandan Satuan namun sekalipun Terdakwa mengetahui ketentuan itu tetapi Terdakwa tidak melaksanakannya

5. Bahwa benardengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Lanud Maimun Saleh tanpa ijin yang sah dari Danlanud Maimun Saleh sejak tanggal 23 Juni 2014 sampai dengan tanggal 16 Februari 2015 dimana sidang ini dilaksanakan, Terdakwa belum kembali kekesatuannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi

Unsur ke-3 : "Dalam waktu damai"

Unsur ini menunjukkan waktu/saat perbuatan itu dilakukan oleh si pelaku, (Terdakwa) sedangkan yang dimaksud dengan Dalam waktu damai, berarti pada saat si pelaku melakukan perbuatannya Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan darurat perang, sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang atau Kesatuan dimana sipelaku seharusnya berada pada saat ia melakukan perbuatan itu sedang tidak dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer yang ditentukan oleh penguasa Militer yang berwenang

Berdasarkan keterangan para Saksidi bawah sumpah dan alat bukti lainnya di Persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benarpada tanggal 23 Juni 2014 pada saat Upacara bendera Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Danlanud Maimun Saleh tanpa ada keterangan.

2. Bahwa benar pada tanggal 26 Juni Danlanud Maimun Saleh memerintahkan Letda Adm Cahaya Wisnu Atmaja, S.S.T.Han. (Saksi 1) dan Peltu Sujarwo untuk melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa di wilayah Sabang, namun sampai sekarang Terdakwa belum ditemukan.

3. Bahwa benardengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Lanud Maimun Saleh tanpa ijin yang sah dari Danlanud Maimun Saleh sejak tanggal 23 Juni 2014 sampai dengan tanggal 16 Februari 2015 sidang ini dilaksanakan Terdakwapun belum kembali kekesatuannya.

4. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansatnya, Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi militer untuk perang serta Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 "Dalam waktu damai " telah terpenuhi

Unsur ke-4 : " Lebih lama dari tiga puluh hari "

- Yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah batas waktu tertentu yang didasari pada perhitungan hari sesuai dengan kalender dan perhitungan berdasarkan kalender tersebut telah diketahui dan dipedomani secara umum khususnya di Indonesia. Dengan demikian batas waktu ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya yang dilakukan tanpa izin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang juga mengacu pada penghitungan hari sesuai kalender tersebut dan ketidak hadirannya itu harus lebih lama dari tiga puluh serta berlangsung secara terus menerus.

Berdasarkan keterangan para Saksidi bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa berpada tanggal 23 Juni 2014 pada saat Upacara bendera Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Danlanud Maimun Saleh tanpa ada keterangan.
2. Bahwa benar pada tanggal 26 Juni Danlanud Maimun Saleh memerintahkan Letda Adm Cahaya Wisnu Atmaja, S.S.T.Han. (Saksi 1) dan Peltu Sujarwo untuk melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa di wilayah Sabang, namun sampai sekarang Terdakwa belum diketemukan.
3. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan kesatuan Lanud Maimun Saleh tanpa ijin yang sah dari Danlanud Maimun Saleh, tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat dan pada saat meninggalkan kesatuan tidak membawa barang inventaris kantor/Kesatuan.
4. Bahwa benardengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Lanud Maimun Saleh tanpa ijin yang sah dari Danlanud Maimun Saleh sejak tanggal 23 Juni 2014 sampai dengan tanggal 16 Febuari 2015 atau selama lebih kurang 280 (dua ratus delapan puluh) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-4“Lebih lama dari tiga puluh hari ” telah terpenuhi.

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa , maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan merupakan keinginan Terdakwa untuk menghindari dari tugas dan tanggungjawabnya selaku prajurit, halini menunjukkan bahwa kadar disiplin dari Terdakwa sangat buruk baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap Kesatuan.
2. Bahwa Terdakwa melakukan Perbuatan tersebut pada hakekatnya merupakan upaya dari Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya, baik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk sementara waktu maupun untuk selamanya hal ini menunjukkan pada diri Terdakwa sudah tidak ada lagi keinginan untuk menjadi prajurit TNI.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang seharusnya menjadi tanggungjawab Terdakwa, yang pada akhirnya dapat menghambat pencapaian tugas pokok serta merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan yang telah tertata dengan baik dilingkungan TNI khususnya satuan Terdakwa.

Menimbang bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Tidak ditemukan.

Hal-hal yang memberatkan .:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di Kesatuannya.
3. Terdakwa sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.

4. Terdakwa sudah pernah dipidana pada tahun 2013 dalam perkara ' Desersi dalam waktu damai" dengan nomor Put/06A-k/PM.I-01/AU/2013 tanggal 24 Juli 2013.

Menimbang bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas Militer TNI Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Lanud Maimun Saleh atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 23 Juni 2014 sampai dengan saat persidangan ini, menunjukkan bahwa Terdakwa sudah tidak lagi mempunyai niat dan keinginan untuk tetap berdinas dilingkungan TNI AU.
2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta dihubungkan dengan kepentingan Militer maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI.
3. Bahwa seandainya Terdakwa tetap dipertahankan sebagai anggota TNI dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan prajurit TNI yang telah tertata dan tertanam dengan baik pada jiwa prajurit TNI lainnya.

Menimbang bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat:

- Absensi Terdakwa A.n.Qurnia Siagian NRP 540942, Ta Juru Foto Lanud Maimun Saleh, terhitung mulai tanggal 23 Juni 2014 sampai dengan tanggal 16 Februari 2015 belum kemabli ke Kesatuan.

Menimbang bahwa oleh karena barang bukti tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan dan saling bersesuaian dengan alat bukti lainnya serta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

merupakan kelengkapan berkas perkaranya maka Majelis Hakim berpendapat perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2), pasal 26 KUHPM dan Pasal 124 ayat (4) dan Pasal 143 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Qurnia Siagian, Prada NRP. 540942 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Pidana penjara 6 (enam) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat:

- Absensi Terdakwa A.n.Qurnia Siagian NRP 540942, Ta Juru Foto Lanud Maimun Saleh, terhitung mulai tanggal 23 Juni 2014 sampai dengan tanggal 16 Febuari 2015 belum kemabli ke Kesatuan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 16 Febuari 2015 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Budi Purnomo,S.H.M.H.,Letnan Kolonel Chk NRP.545823 sebagai Hakim Ketua, serta Asril Siagian, S.H. Mayor Chk NRP 11990003550870 dan Dahlan Suherlan, S.H. Mayor Sus NRP 527705 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Suswidiyanto, S.H.,Letnan Kolonel Chk NRP 548443 Panitera Awan Karunia Sanjaya.,S.H. Kapten Laut (KH) NRP.18897/P, serta di hadapan umum tanpa hadirnya Terdakwa.

Hakim Ketua

Budi Purnomo,S.H.M.H  
Letnan Kolonel Chk NRP.545823

Hakim Anggotal

Hakim Anggotall

Asril Siagian, S.H.  
Mayor Chk NRP 11980011310570

Dahlan Suherlan, S.H.  
Mayor Sus NRP 527705

Panitera

Awan Karunia Sanjaya., S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kapten Laut(KH) NRP 18897/P

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)